



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 58 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2023-2027**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- b. bahwa masa bhakti Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 287/KEP/HK/2019 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2023 akan berakhir sehingga perlu dilakukan seleksi terhadap calon anggota baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2027;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

**Memperhatikan** : Surat Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/KI-Prov/I/2023 Perihal Pemberitahuan tentang berakhirnya Masa Jabatan Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2027.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. menetapkan jadwal kerja;
- b. menentukan metode dalam setiap tahapan seleksi;
- c. menyusun materi seleksi;
- d. melaksanakan tahapan seleksi;
- e. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi;
- f. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi; dan
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Februari 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 58 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023-2027**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Kepala Bidang Persandian Dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	Unsur Pemerintah
2.	Dr. Filmon M. Polin, SH, MH/ Wakil Rektor III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Wakil Ketua	Unsur Akademisi
3.	Dr. Ajis Salim Adang Djaha, M.Si/ Koordinator Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Unsur Akademisi
4.	Rospita Vici Paulyn/ Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi pada Komisi Informasi Pusat	Anggota	Unsur Komisi Informasi Pusat
5.	Yohanes W. Waleng, SE/ Tokoh Masyarakat Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Anggota	Unsur Masyarakat

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Wf*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**